



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: KMA / 080 / SK / VIII / 2006

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa *pengawasan* merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku ;
- b. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, serta melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan ;

- c. Bahwa tugas dan tanggungjawab Mahkamah Agung dibidang pengaturan dan pengurusan masalah organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan dibawah Mahkamah Agung, terkandung pula didalamnya aspek *pengawasan* ;
- d. Bahwa untuk melaksanakan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, sebagai petunjuk bagi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan, baik pengawasan melekat, maupun pengawasan fungsional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
 5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006;

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
7. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara ;
10. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama ke Mahkamah Agung ;
11. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung ;
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung ;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung ;
14. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan ;

15. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat ;
16. Keputusan Ketua MAhkamah Agung - RI Nomor : KMA/012/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum ;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/013/SK/III/1988 tanggal 18 Maret 1988 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara Peradilan Agama ;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/036/SK/VII/1993 tanggal 17 Juli 1993 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 1 April 1994 tentang Memberlakukan Buku I Dan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan ;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung - RI Nomor : KMA/018/SK/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
21. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung - RI Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERADILAN.**

KESATU : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan sistematika sebagai berikut :

Lampiran I : Mengenai Pedoman Umum Pelaksanaan Pengawasan ;

Lampiran II : Mengenai Pemeriksaan Rutin/Reguler ;

Lampiran III : Mengenai Pemeriksaan Keuangan ;

Lampiran IV : Mengenai Penanganan Pengaduan.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan merupakan petunjuk bagi para pejabat di lingkungan lembaga peradilan, dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik pengawasan melekat maupun pengawasan fungsional ;

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka semua ketentuan tentang pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan sepanjang yang telah diatur dalam keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi ;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 24 Agustus 2006

 KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI,



BAGIR MANAN